



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 19

Tahun : 2011

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATACARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN
PENGUPAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh, serta untuk pengembangan sistem pengupahan di Kabupaten Gunungkidul perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Pasal 30 ayat (6) menyebutkan bahwa tata cara pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul diatur oleh Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59):
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Pengupahan Kabupaten adalah Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul.
5. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

6. Organisasi pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia DPK Kabupaten Gunungkidul.
7. Dinsosnakertrans adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

TUGAS

Pasal 2

- (1) Dewan Pengupahan Kabupaten bertugas :
 - a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 - 1) penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
 - 2) penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten
 - b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan Kabupaten dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi atau Pakar.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1
- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Perguruan Tinggi atau Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4) Keseluruhan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 4

Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten terdiri dari :

- a. Ketua, merangkap anggota dari unsur Pemerintah;
- b. Wakil/Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar;
- c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari Dinsosnakertrans;
- d. Anggota.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN ANGGOTA

Pasal 5

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengupahan Kabupaten, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia
- b. berpendidikan paling rendah Diploma 3 (D3)
- c. memiliki pengalaman atau pengetahuan bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Tata cara pengusulan calon anggota dari unsur Pemerintah adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul menentukan instansi yang mewakili unsur pemerintah sesuai dengan sektor usaha,
 - b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul minta kepada instansi tersebut butir a, untuk mengirimkan personil calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
 - c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul mengadakan seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten yang diusulkan oleh instansi.
 - d. Calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten yang memenuhi syarat, diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tata cara pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Serikat Pekerja/Federasi Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja adalah sebagai berikut :
 - a. Calon anggota Dewan pengupahan Kabupaten dari unsur Serikat Pekerja/Federasi Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja yang terdaftar dan memenuhi verifikasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Bagi Serikat Pekerja yang tidak tergabung dalam Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja, usulan ditandatangani oleh Pengurus Serikat Pekerja,
 - Bagi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja dan tidak tergabung dalam Konfederasi usulan ditandatangani Pengurus Federasi Serikat Pekerja,
 - Bagi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja usulan ditandatangani Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja.
 - b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul mengadakan seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten yang diusulkan oleh Serikat Pekerja/Federasi Serikat Pekerja/Konfederasi Serikat Pekerja,
 - c. Calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten yang memenuhi syarat, diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Tata cara calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Pengusaha adalah :
 - a. Organisasi Pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan (APINDO) menyampaikan nama-nama personil calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul,
 - b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul mengadakan seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten yang diusulkan oleh APINDO,
 - c. Calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten yang memenuhi syarat, diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul,
- (2) Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya,

(3) Tiga bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten berakhir, maka Pimpinan Organisasi Serikat Pekerja, Asosiasi, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempersiapkan pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan untuk periode berikutnya.

Pasal 8

- (1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan :
- a. mengundurkan diri;
 - b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penggantian anggota Dewan Pengupahan Kabupaten yang diberhentikan dengan alasan dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul kepada Bupati setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengupahan Kabupaten mengundurkan diri atas permintaan sendiri, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.
- (4) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengusulkan penggantian anggota kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul untuk diajukan kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 September 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 9 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 19 SERI E.



BUPATI GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

NOMOR / KPTS / 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
MASA BAKTI 2011 - 2014**

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul masa bakti 2011 – 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul masa bakti 2011-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.266/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor.....Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2011-2014, dengan Susunan Dewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Personil Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Tugas dan Fungsi Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Tugas :
 - a. memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak kepada Bupati baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka Penetapan Upah Minimum Kabupaten;
 - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
2. Fungsi :
 - a. meneliti dan mengkaji masalah-masalah pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja sebagai bahan perumusan pengupahan , jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas

- kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan pekerja dan keluarganya serta perkembangan perusahaan/ekonomi;
- b. menganalisa permasalahan pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
 - c. mengajukan konsep kebijaksanaan strategi pengupahan, pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
 - d. mengajukan usulan peningkatan Upah Minimum Kabupaten;
 - e. mengevaluasi hasil yang dicapai untuk dijadikan bahan pengembangan berikutnya;
 - f. menghadiri dan menyampaikan pendapat / pemikiran dalam rangka sidang-sidang Dewan Pengupahan Kabupaten;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada institusi / lembaga / organisasi yang diwakili;
 - h. dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengupahan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengupahan Kabupaten dapat berhubungan dengan pihak lain yang diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lain yang sah melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul;
6. Semua anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR KPTS/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI 2011 - 2014

SUSUNAN DEWAN

No	Jabatan dalam Dewan Pengupahan	Instansi/Lembaga	Keterangan
1	Ketua	Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PNS
2	Wakil Ketua	Pakar Ekonomi (Universitas Gunungkidul)	Non PNS
3	Sekretaris	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	PNS
4	Anggota	1. Bagian Hukum	PNS
		2. Badan Pusat Statistik	PNS
		3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan	PNS
		4. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	PNS
		5. APINDO	Non PNS
		6. APINDO	Non PNS
		7. APINDO	Non PNS
		8. SPSI	Non PNS
		9. SPSI	Non PNS
		10.SPSI	Non PNS
5	Staf Sekretariat	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2 orang PNS

Wonosari,
 BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH